



P E N E T A P A N

Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan dari:

NINIARTI Lahir di Padang Kedondong, tanggal 11 Juni 1975, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti yang diajukan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 20 Juli 2020 di bawah Register Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Ibu kandung dari **"BAGAS SAPUTRA"** yang di lahirkan di Padang Kedondong pada tanggal 04 Desember 2013 sebagai anak Laki-Laki, anak ke-2 (Dua) dari perkawinan antara pemohon dengan Ayah pemohon yang bernama **"DARSONO"**;
- Bahwa kelahiran Anak Pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur sebagaimana tercatat di Akte Kelahiran Nomor. **1704-LT-18012017-0004** tanggal 18 Januari 2017;
- Bahwa kesalahan penulisan data pada akta kelahiran pemohon tersebut adalah murni kesalahan dari pemohon ketika mengajukan pembuatan Akte Kelahiran.
- Bahwa dalam Akte kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun lahir Anak Pemohon yaitu tertulis "04 Desember 2015" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "04 Desember 2013".

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon tersebut untuk menyamakan /persamaan data dengan Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Anak Pemohon yang sudah diperoleh di TK;
- Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akta kelahiran untuk keperluan pembuatan KK dan Idintitas Anak Pemohon untuk melanjutkan sekolah.
- Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
- Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya;

1. Photo Copy KTP Pemohon an **Niniarti**
2. Photo Copy Buku Nika an **Darsono**
3. Photo Copy KK an **Darsono**
4. Photo Copy SKTB an **Bagas Saputra**
5. Photo Copy Akte Kelahiran an **Bagas Saputra**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran Nomor. **1704-LT-18012017-0004** tanggal 18 Januari 2017 yang tertulis "04 Desember 2015" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "04 Desember 2013";
3. Memerintahkan kepada kepala kantor dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki tahun lahir Anak Pemohon tertulis "04 Desember 2015" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "04 Desember 2013", sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor. **1704-LT-18012017-0004** tanggal 18 Januari 2017, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NINIARTI, NIK 1704025106750002, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah antara DARSONO dengan NINI MAWARNI, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga (KK), dengan Kepala Keluarga atas nama DARSONO, nomor 1704021706080492, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama BAGAS SAFUTRA, Nomor: 1740-LT-28012017-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama BAGAS SAFUTRA, Nomor 33/TK-AKBAR/PK/TK/2019 yang dikeluarkan oleh Pengelola PAUD Taman Kanak-Kanak AL-Akbar, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Sekolah atas nama BAGAS SAPUTRA, nomor 421.2/99/SDN.15.04/2020, disesuaikan dengan aslinya, diberi materai secukupnya, dan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. MISMA

- Bahwa Saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menyesuaikan tanggal kelahiran Anak Pemohon yang bernama BAGAS SAFUTRA pada kutipan Akta Kelahirannya dengan tanggal kelahiran sesungguhnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon melahirkan BAGAS SAFUTRA pada 04 Desember 2013, sedangkan tanggal kelahiran yang

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran BAGAS SAFUTRA adalah 04 Desember 2015;

- Bahwa tujuan Pemohon melakukan penyesuaian tanggal kelahiran tersebut adalah untuk penyesuaian Identitas Anak Pemohon, sehingga tanggal kelahiran Anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sesuai dengan tanggal kelahiran sebenarnya yang mana sudah digunakan dalam Surat Keterangan Tamat Belajar atas nama BAGAS SAFUTRA;
- Bahwa Saksi mengetahui persis saat kelahiran Anak Pemohon yang bernama BAGAS SAFUTRA;
- Bahwa selain BAGAS SAFUTRA, Pemohon memiliki seorang anak kandung lain hasil dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama DARSONO;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut adalah DELLA PLINKA SARI yang merupakan kakak dari BAGAS SAFUTRA;
- Bahwa Saksi menyatakan dirinya sangat mengenal keluarga Pemohon;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi saat ini BAGAS SAFUTRA telah diterima di Sekolah Dasar dan sudah mulai sekolah.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Saksi 2. NINA

- Bahwa Saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon melahirkan BAGAS SAFUTRA;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti kapan jangka waktu Pemohon mengandung BAGAS SAFUTRA;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti tanggal kelahiran BAGAS SAFUTRA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan mohon dapat diberikan penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Bhn



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi yakni NINA dan MISMA, serta pula di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat P-1 sampai dengan P-6 Pemohon dapat menunjukkan aslinya di persidangan dan terhadap semua surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara formal apakah Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 KUHPerdara, Pengadilan Negeri berwenang untuk menerima permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan-catatan sipil, misalnya Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara gugatan *voluntair* (permohonan satu pihak tanpa sengketa) dan berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Empat Lingkungan Peradilan pada halaman 43 Teknis Administrasi Peradilan Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia edisi 2007, "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga diterangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Padang Kedondong, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, setelah memperhatikan bukti surat tersebut maka tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas maka Pengadilan Negeri Bintuhan berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen resmi pribadi yang wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia dan akan selalu diperlukan oleh Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya, maka akan lebih baik antara satu dokumen dengan dokumen yang lain memiliki kesamaan dalam hal nama, maupun tempat dan tanggal lahir yang menunjukkan asal usul/identitas seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; ayat (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; ayat (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud kesalahan redaksional adalah kesalahan penulisan ejaan nama dan angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 fotocopy Kutipan Akta Nikah, bukti surat P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga, dan bukti surat P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pada tanggal 23 Juli 2004 Pemohon telah menikah dengan DARSONO dan memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon tertanggal 18 Januari 2017 dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga tertanggal 10 Januari 2017, tercatat Pemohon mempunyai anak laki-laki bernama BAGAS SAFUTRA dengan tanggal lahir 04 Desember 2015;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Akbar yang merupakan surat yang menerangkan kelulusan dari suatu program pendidikan, sehingga terhadap penulisan tanggal lahir dalam Surat Keterangan Tamat Belajar tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan benar atau tidaknya penulisan tanggal kelahiran Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon karena penentuan peristiwa kependudukan dalam hal ini tanggal lahir bukan merupakan kompetensi dan kewenangan Pengelola PAUD Taman Kanak-Kanak AKBAR, melainkan hal tersebut merupakan kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti surat P-5 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya bukti P-6 berupa foto copy Surat Keterangan Sekolah atas nama BAGAS SAPUTRA, nomor 421.2/99/SDN.15.04/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Kaur yang menerangkan bahwa BAGAS SAPUTRA adalah benar-benar siswa Sekolah Dasar Negeri 15 Kaur yang saat ini duduk di kelas 1 (satu) dalam tahun pelajaran 2020 telah membuktikan suatu keadaan di mana Anak Pemohon dapat diterima untuk bersekolah tanpa harus merubah terlebih dahulu tanggal lahir Anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon melalui suatu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan Anak Pemohon menjadi tidak dapat diterima untuk bersekolah pada Sekolah Dasar Negeri 15 Kaur apabila tanggal lahir Anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tidak dirubah sebagai mana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak bersesuaian dengan apa yang diterangkan dalam bukti P-6;

Menimbang, bahwa terdapat indikasi Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tanggal lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 04 Desember 2015 menjadi 04 Desember 2013 adalah agar Anak Pemohon dapat diterima menjadi siswa Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdapat kesalahan tanggal lahir anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (*vide* bukti P-4) yang tertulis tanggal 04 Desember 2015 yang mana seharusnya Anak Pemohon lahir pada tanggal 04 Desember 2013 dan kesalahan di dalam Akta Kelahiran merupakan kesalahan Pemohon pada saat mendaftarkan kelahiran Anak Pemohon di Catatan Sipil dikarenakan Pemohon mendaftar dengan bantuan perantara;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon yang meminta Memberi izin kepada pemohon untuk membetulkan tahun yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-18012017-0004 tanggal Delapan Belas Januari Dua Ribu Tujuh Belas yang semula tertulis "04 Desember 2015" yang sebenarnya seharusnya tertulis "04 Desember 2013" agar dicatat dalam daftar register tempat kelahiran yang bersangkutan sebagai mana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan keterangan saksi tidak bersesuaian dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut dengan demikian petitum nomor 2 (dua) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon telah ditolak, maka untuk petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh MUHAMMAD REZA ADIWIJANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh HARYA PUTERATAMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HARYA PUTERATAMA, S.H.

MUHAMMAD REZA ADIWIJANA, S.H.

Rincian Biaya

• Biaya pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,-
• Biaya ATK	:	Rp 50.000,-
• Panggilan Pemohon Online	:	Rp ,-
• PNBP Panggilan I Pemohon	:	Rp 10.000,-
• Redaksi	:	Rp 10.000,-
• Materai	:	Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)